

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Eksloitasi Ekonomi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dapat dilakukan dengan cara menyebarluaskan dan melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara detail dan terperinci khususnya mengenai Pasal 76i kepada semua pihak dan orang tua, terutama di tempat yang rentan akan terjadi eksploitasi ekonomi terhadap anak. Selain itu, Perlindungan Hukum dapat dibagi menjadi perlindungan Preventif berupa penerbitan Peraturan Wali Kota Nomor 99 tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan Perlindungan Hukum Represif berupa upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum meliputi penertiban, penindakan dan upaya-upaya hukum lain demi mewujudkan perlindungan hukum bagi anak-anak korban eksploitasi ekonomi.
2. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan oleh orangtua di Kota Bekasi yaitu dengan penegakan hukum pidana. Namun selama ini, implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis belum dilaksanakan dengan maksimal, argumen tersebut terbukti dari tidak adanya upaya penegakan hukum pidana terhadap kasus eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan oleh orangtua dari Pihak Kepolisian Kota Bekasi selaku aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum Kota

Bekasi sampai saat ini lebih mengedepankan upaya rehabilitasi yaitu dengan menempatkan di Rumah Singgah untuk diberikan pembinaan agar menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah dan berhenti melakukan kegiatan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal untuk mengatasi permasalahan kasus eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan oleh orangtua di Kota Bekasi mempunyai wilayah yang luas, selanjutnya faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum ada aturan yang tegas bagi para orangtua yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anaknya yang sudah berkali-kali terjaring razia/operasi, dan faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang dan sulitnya merubah pola pikir bahwa kegiatan tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum dan sangat merendahkan martabat manusia. selanjutnya faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang orangtua yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anaknya tersebut masih belum diimplementasikan dengan baik, dan faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang belum sadar hukum terbukti dengan tidak adanya yang melaporkan aktivitas orangtua yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anaknya kepada aparat penegak hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peningkatan kerja dan upaya yang lebih tegas dari aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Kota Bekasi sebagai aparatur negara agar pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kasus eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan oleh orangtua di Kota Bekasi dapat berjalan dengan maksimal, konsekuen, dan tegas. Disamping itu, peran dari semua pihak dalam menanggulangi kasus eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan oleh orangtua tentu sangat diperlukan, seperti peran masyarakat untuk tidak memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana.
2. Harus ada aturan yang tegas dalam Peraturan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena dalam peraturan tersebut hanya mengklasifikasikan para penyandang kesejahteraan social dan penanggulangannya saja, tidak ada aturan sanksi didalamnya.